

STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

KPT 26 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PADA TAHAPAN PEMILIHAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Standar Pelayanan Pembentukan Badan Adhoc pada Tahapan Pemilihan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Menetapkan Standar Pelayanan Pembentukan Badan Adhoc pada Tahapan Pemilihan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pembentukan Badan Adhoc pada Tahapan Pemilihan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2025
 - Lamp 11 hal